

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia saat ini cukup pesat ditandai dengan kemunculan dan semakin tumbuhnya lembaga keuangan yang berbasis syariah karena lembaga keuangan tersebut dapat mendorong dan menyokong kegiatan ekonomi masyarakat. Saat ini, masyarakat mulai percaya dengan kehadiran lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non bank, lembaga keuangan non bank sebetulnya memiliki orientasi, visi dan misi yang sama dengan perbankan, namun hanya sedikit berbeda pada manajemen dan sistem operasionalnya, sampai sekarang sudah banyak bermunculan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), pegadaian islam, investasi di pasar modal, asuransi, reksadana dan obligasi yang sesuai prinsip islam.<sup>2</sup>

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam. BMT memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif, khususnya melalui akad *murabahah* dalam praktiknya BMT berperan sebagai penjual yang membeli produk konsumtif kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri:2010), hal. 363.

markup tertentu. Akad *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli dengan prinsip keuntungan yang diungkapkan dengan jelas kepada pembeli.<sup>3</sup>

Pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang mudah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Dalam konteks ini, peran BMT menjadi sangat relevan karena BMT mampu memfasilitasi masyarakat yang memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dengan memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui akad *murabahah*, BMT tidak hanya memberikan peluang akses pembiayaan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba.

Terdapat berbagai alasan mengapa *murabahah* lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif ketimbang produk lainnya, karena dalam pembiayaan *murabahah* seperti pembiayaan pembelian suatu barang dan prosesnya juga mudah. Kebutuhan konsumtif mendorong laju keinginan masyarakat dalam membeli maupun menggunakan barang semata hanya untuk menuruti gengsi serta memenuhi keinginan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan nilai dalam kebutuhan, semakin bertambah tinggi tingkat kebutuhan hidup maka semakin tidak memedulikan pentingnya kebutuhan untuk sekedar dalam bertahan hidup.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan faktor tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi, mempertahankan strata sosial, status dalam keturunan,

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, ( Solo: PT Era Adi Citra, 2003), hal. 29.

<sup>4</sup> Abraham Maslow. *Motivasi dan Kepribadian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 120

pemenuhan hasrat, dan pemenuhan keinginan meniru lingkungan sekitar, yang beranggapan sebagai kebutuhan. Kebutuhan masyarakat terbagi menjadi beberapa komponen seperti kebutuhan primer, tersier, dan sekunder.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, *Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul sebagai wadah solusi pemenuhan kebutuhan masyarakat. *Baitul Maal Wat Tamwil* secara bahasa *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedang *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yang efektif dan efisien.<sup>6</sup>

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa di bilang paling sederhana, realitas dilapangan karena dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat.<sup>7</sup> Perkembangan BMT yang pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan, dan di sisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan oleh msyarakat karena adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai

---

<sup>5</sup> Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil Pada Bank Syariah Di Indonesia" *Jurnal Liquidity* Vol. 6 No. 1 (Januari 2017) hal. 33

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 1

<sup>7</sup> Ritonga, H. (2019). Peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 72-94.

jaminan. Berdirinya BMT bertujuan untuk memaksimalkan kualitas ekonomi untuk kesejahteraan nasabah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dengan cara menjadi anggota BMT masyarakat dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Disamping itu juga, *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang dijalankan menurut syariah Islam maka tidak lepas dari dakwah yang merupakan upaya untuk mengajak menganjurkan atau menyerukan manusia agar mau menerima kebaikan dan petunjuk yang termuat dalam Islam dengan peranan seperti ini BMT berupaya mempermudah masyarakat melalui jasa produk yang disediakan. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun dan mengembangkan ekonomi yang sehat di Indonesia. Kelebihan *Baitul Maal Wat Tamwil* dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini, peneliti memilih BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung sebagai objek yang diteliti karena kedua BMT memiliki letak lokasi yang berbeda sehingga mempunyai segmen pasar tersendiri dan peminat dari pembiayaan *murabahah* ini tidak sama dan membuat perbedaan yang unik kedua BMT ini. Penerapan pembiayaan *murabahah* juga tidaklah sama pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung sebab pada BMT Istiqomah menerapkan *murabahah* bil wakalah

---

<sup>8</sup> Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, (Semarang: LPSDM 2010), hal. 23

sedangkan pada BMT Muamalah Tulungagung menerapkan *murabahah* murni sesuai dengan aturan fikih.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah dan Muamalah Tulungagung Periode 2019-2021**

No	Tahun	BMT Istiqomah Tulungagung		BMT Muamalah Tulungagung	
		Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Orang	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Orang
1	2019	13.614.839.770	899	11.138.448.000	970
2	2020	13.096.186.068	790	14.002.531.000	1.070
3	2021	13.120.078.613	850	10.617.746.500	950

*Sumber Data diolah Peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwasanya persentase dari jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* di antara kedua lembaga BMT Istiqomah dan Muamalah Tulungagung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Dilihat dari laporan keuangan *Baitul Maal Wat Tamwil* Istiqomah dan Muamalah Tulungagung tahun 2019-2021, pembiayaan *murabahah* selalu menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat dari tahun ke tahun walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan jumlah anggota serta jumlah dana yang disalurkan.

BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang pesat dengan inovasi-inovasinya di wilayah Tulungagung yang dalam kegiatannya untuk memberdayakan usaha mikro kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mempunyai potensi yang cukup tinggi dalam hal produk simpanan, dan pembiayaan, selain itu BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak diminati masyarakat sekitar karena letak lokasi yang cukup strategis karena berada dipinggir jalan raya sehingga masyarakat mudah untuk menjangkaunya, penawaran sistem kerja sama yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya khususnya bagi pengusaha kecil. Berikut data perkembangan anggota pembiayaan dan tabungan yang ada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Anggota BMT Istiqomah Karangrejo**

No	Keterangan	2017	2018	2019
1	Anggota Simpanan	5.414	5.259	5.609
2	Anggota Simpanan Berjangka	51	33	27
3	Anggota Pembiayaan	1.144	1.188	1.097
	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>6609</b>	<b>6516</b>	<b>6733</b>

*Sumber Data: RAT BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung*

Data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019 perkembangan jumlah anggota pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2019, juga penurunan di tahun 2018. Tahun 2017 jumlah anggota sebanyak 6.609 anggota, namun tahun 2018 mengalami penurunan jumlah anggota menjadi 6.516 anggota. Namun pada tahun 2019 jumlah anggota mengalami kenaikan sebanyak 6.733 Anggota.

Lembaga keuangan Syariah lain yang menjadi objek penelitian ini yaitu BMT Muamalah Tulungagung yang merupakan suatu Lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang banyak diminati masyarakat sekitar untuk alternatif dalam pengembangan usaha. Letak kantor yang strategis yang berdekatan dengan para pelaku usaha khususnya perdagangan. Pada BMT

Muamalah ini juga menerapkan pembiayaan *murabahah* yang jumlah anggotanya mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Selain itu, BMT Muamalah Tulungagung juga memberikan pelayanan dengan baik dan ramah untuk para anggota maupun calon anggota. Berikut perkembangan jumlah anggota pembiayaan dan anggota simpanan di BMT Muamalah Tulungagung sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Jumlah Anggota pada BMT Muamalah Tulungagung**

No	Keterangan	2019	2020
1	Anggota Tabungan	97	137
2	Anggota Tabungan Berjangka	21	40
3	Anggota Pembiayaan	445	453
	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>563</b>	<b>630</b>

*Sumber: RAT BMT Muamalah Tulungagung*

Dari data diatas, jumlah anggota pada tahun 2019 sebanyak 563 Anggota yang terdiri dari anggota tabungan sebanyak 97 orang, anggota tabungan berjangka sebanyak 21 orang, dan anggota pembiayaan sebanyak 445 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah anggota 630 orang. Yang terdiri dari anggota tabungan 137 orang anggota tabungan berjangka 40 orang, dan anggota pembiayaan sebanyak 453 orang.

*Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Muamalah Tulungagung* memiliki beberapa jenis produk yang ditawarkan, baik itu produk simpanan, maupun produk pembiayaan lainnya. Adapun produk pembiayaan yang paling prospektif dan paling sering digunakan anggota untuk pengembangan usahanya adalah produk pembiayaan *murabahah* yaitu

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengannya, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan data BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung mayoritas nasabah menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan mengembangkan usahanya dibidang peternakan, pertanian, perdagangan, industri, dan konstruksi. Pada Pembiayaan *murabahah* lebih banyak diminati karena pembiayaannya yang cukup ringan pelunasan pembiayaannya, flexible, mudah transaksinya serta persyaratan, karakternya yang profitabel, mudah dalam penerapan, serta dengan risk faktor. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. BMT dalam melayani pengambilan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah dan cepat untuk mengakses pengajuan pembiayaan akan mempengaruhi nilai yang diberikan anggota berhubungan dengan keuntungan yang akan diterimanya. BMT menyadari bahwa persaingan bisnis saat ini sangatlah ketat, kualitas pelayanan, kualitas produk yang bermutu dapat menciptakan kepuasan anggota. Banyak pelayanan yang kurang memuaskan berakibat kurangnya minat dari anggota. Hal ini dapat menyebabkan suatu lembaga keuangan akan kehilangan anggotanya.

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* pada BMT Istiqomah Tulungagung dan Muamalah Tulungagung merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil di wilayah Tulungagung dan sekitarnya dalam

menjalankan usahanya maupun memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Jika pembiayaan *murabahah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usaha termasuk para pengusaha kecil di Tulungagung dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BMT di samping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Oleh sebab itu, penelitian ini digunakan dalam mencermati lebih seksama peran *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan selanjutnya akan memberikan terobosan-terobosan yang tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumtif Masyarakat pada Akad *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat melalui akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

2. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat melalui akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung
2. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pembiayaan *murabahah* dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

### **D. Batasan Masalah**

Subjek penelitian ini adalah BMT, yaitu lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah. Predikat penelitian ini adalah berperan, yaitu memberikan pengaruh atau melakukan sesuatu. Objek penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat dengan menggunakan akad *murabahah*. Batasan penelitian ini adalah BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung, serta pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat dengan menggunakan akad *murabahah*. Batasan ini bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan mendalam.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian, fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak. Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi penulis sendiri juga bagi masyarakat luas tentang peran *Baitul Maal Wat Tamwil* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat dengan menerapkan akad *murabahah*, sehingga dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Lembaga BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan program dan produk BMT untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah dan memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah.

#### b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat menggunakan akad *murabahah* pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk pengembangan keilmuan serta meneliti lebih dalam lagi mengenai produk-produk BMT dalam memenuhi kebutuhan nasabah maupun dalam menyejahterakan ekonomi nasabah.

## F. Penegasan Istilah

Dalam Penelitian yang berjudul “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Pemenuhan Kebutuhan Konsumtif Masyarakat pada Akad *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung” peneliti perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami judul ini. istilah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Peran

Peran secara etimologi yaitu sebagai bagian yang dimainkan sedangkan peran secara terminologi adalah sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, definisi peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi.

---

<sup>9</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86.

b. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

*Baitu Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.<sup>10</sup> Jadi, *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat dan bergerak berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariah Islam.

c. Kebutuhan Konsumtif

Konsumtif seringkali diartikan dengan konsumerisme karena memang arti dari keduanya yang tidak terlalu berbeda, bahkan cenderung mirip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konsumtif diartikan dengan bersifat konsumtif (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri) dan beruntung pada hasil produksi pihak lain.<sup>11</sup> Perilaku konsumtif diartikan sebagai kecenderungan mengkonsumsi barang secara berlebihan tanpa berbagai pertimbangan, dimana masyarakat hanya melihat dari sisi kesenangan dan mementingkan prioritas dari pada kebutuhan.

d. *Murabahah*

*Murabahah* secara etimologi berasal dari kata keuntungan (*ribhun*). Sedangkan secara terminologi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang

---

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta: PT.Mizan Publika 2003), hal. 236

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 458

ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati.<sup>12</sup> Dalam menjual barang harus menunjukkan harga pokok sesuai dengan harga aslinya, kemudian menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase agar memudahkan dalam jual beli.

## 2. Secara Operasional

Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan masyarakat ingin memenuhi kebutuhan konsumtifnya, kesempatan ini diambil oleh seluruh lembaga keuangan mikro syariah untuk menyediakan produk *murabahah*. Bagi masyarakat yang terkendala dalam pembiayaannya, pembiayaan *murabahah* dapat menjadi solusi karena pembiayaan ini lebih memudahkan nasabah dalam pemenuhan kebutuhannya. Pada penelitian ini akan diketahui bagaimana peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 122.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan gambaran jelas guna memahami dari penelitian sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini akan dilakukan hal - hal mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah. dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan tentang kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang paparan data dan analisis yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola dan kategori antara hasil temuan peneliti dengan teori yang sudah ditemukan

sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.